

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *socio-legis legal research*. Menurut Prof. Khoiruddin Nasution, penelitian hukum *socio-legis* adalah penelitian yang berusaha untuk menjelaskan hubungan antara hukum dengan fakta hukum (*penerapan hukum*) (Nasution, 2020). Penelitian ini akan mengkaji bagaimana efektivitas penerapan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian wasiat wajibah di Pengadilan Agama Kendari.

Sedangkan jika dilihat dari cara pengumpulan datanya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi mendalam tentang suatu fakta (objek penelitian) dalam kehidupan masyarakat pada kondisi dan waktu tertentu (Mardalis, 2008). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan informan di Pengadilan Agama Kendari.

Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis*. Penelitian *deskriptif-analitis* adalah penelitian menyajikan data yang diperoleh secara deskriptif dan kemudian data tersebut dianalisis untuk menemukan sebuah kesimpulan (Arikunto, 2013). Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* karena data-data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian akan disajikan dalam bentuk deskripsi dan kemudian data tersebut akan dianalisis untuk menemukan sebuah kesimpulan tentang bagaimana efektivitas penerapan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian wasiat wajibah.

### **3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan setelah proposal penelitian ini diujikan dan disetujui oleh pembimbing bersama dewan penguji. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kendari dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian wasiat wajibah.

### **3.3 Data dan Sumber Data**

Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra, yang diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu (Sari, 2023). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.3.1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber utama yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini di antaranya yaitu; Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian wasiat wajibah dan hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kendari dan 2 orang anak angkat serta satu pasangan orang tua angkat di Kota Kendari.

#### **3.3.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bersifat membantu atau menunjang sumber data primer yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang penerapan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian wasiat wajibah.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam penelitian. Kemapanan atau kesempurnaan data yang diperoleh dipengaruhi oleh teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **3.4.1 Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang objek penelitian (Samsu, 2017). Adapun Informan yang akan menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah dua orang hakim di Pengadilan Agama Kendari, dua orang anak angkat di Kendari, dan satu pasangan yang mengangkat anak di Kota Kendari.

#### **3.4.2 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang dapat berupa artikel hasil penelitian, buku, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, dokumentasi akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis tentang bagaimana efektivitas pemberlakuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian wasiat wajibah di Pengadilan Agama. Data-data tersebut dapat berupa buku-buku, artikel penelitian, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan dari sumber lain yang membahas topik yang sama.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk menyusun data secara sistematis agar dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada pembaca. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013), sebagai berikut:

- a. *Display data*, merupakan teknik penyajian data ke dalam bentuk deskripsi dengan cara menguraikan data tersebut secara lengkap dan jelas agar dapat dengan mudah dipahami pembaca.
- b. *Reduksi data*, yaitu proses merangkum atau memilih data yang telah diperoleh. Data yang dipilih adalah data-data pokok dan difokuskan sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian.
- c. *Verifikasi data*, yaitu proses penarikan kesimpulan dari data-data pokok yang telah dipilih dan diuraikan sebelumnya (Sugiyono, 2013).

### 3.6 Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data dilakukan dengan melalui perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Perpanjangan pengamatan data dilakukan dengan pengulangan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Triangulasi terbagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut :

- a. *Triangulasi sumber*, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- a. *Triangulasi teknik*, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara berbeda, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jika menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi bersama sumber data primer untuk memastikan data mana yang benar.

- b. *Triangulasi waktu*, yaitu dengan melakukan penelitian pada waktu dan situasi yang berbeda. Jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

